



PUTUSAN

Nomor 43/Pid/2018/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Gede ;
Tempat lahir	: Sanggulan;
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 5 Desember 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Tabanan;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Satpam;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum I Nengah Sidia, SH M.Ag, Advokat beralamat di Jl Warnadewa Gang V No.12 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 September 2018, Nomor 54/Pid.B /2018/PN Tab, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2018, No. Reg. Perk.: PDM-06/Tbnan/06/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I GEDE pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Penginapan Wira Dharma Kamar No. L 1 yang beralamat di Jl. By Pass Ir. Soekarno Banjar Taman Desa Gubug Kec. Tabanan Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah **turut serta melakukan perbuatan gendak /Perzinahan padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah yaitu NI NYOMAN SUARTINI telah kawin**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa mengenal saksi NI NYOMAN SUARTINI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media online yaitu facebook sekitar bulan Mei 2017, sampai sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang telah memiliki istri yaitu saksi NI MADE SUYANI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 680/WNI/2011 tanggal 13 April 2011, menjalin hubungan kekasih atau pacaran dengan saksi NI NYOMAN SUARTINI yang terdakwa ketahui telah memiliki suami yaitu saksi I WAYAN WISNU SEGARA berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5167-KW-16022016-0011 tanggal 15 April 2016 ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 04.15 wita terdakwa bertemu dengan saksi NI NYOMAN SUARTINI di jalan By Pass Ir. Soekarno selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI NYOMAN SUARTINI ke Penginapan Wira Dharma yang beralamat di jalan By Pass Ir. Soekarno Banjar Taman Desa gubug Kec. Tabanan Kab. Tabanan dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GABRIEL POSENTY RATONEWA yang merupakan penjaga penginapan dan terdakwa yang bersama saksi NI NYOMAN SUARTINI diantar menuju ke kamar No. L 1;

Bahwa setelah sampai di dalam kamar terdakwa dan saksi NI NYOMAN SUARTINI ngobrol terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 04.30 wita terdakwa mengajak Saksi NI NYOMAN SUARTINI untuk berhubungan badan dengan mengatakan "aku kepingin", selanjutnya terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu terdakwa membuka rok celana maupun celana dalam saksi NI NYOMAN SUARTINI, kemudian terdakwa mencium saksi NI NYOMAN SUARTINI, dengan posisi berada diatas menindih tubuh saksi NI NYOMAN SUARTINI, dengan alat kelamin yang sudah tegang atau ereksi terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi NI NYOMAN SUARTINI dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi NI NYOMAN SUARTINI, setelah itu terdakwa membersihkan alat kelaminnya sendiri demikian juga saksi NI NYOMAN SUARTINI membersihkan vaginanya dengan menggunakan handuk kecil warna biru muda kemudian keduanya memakai celana dan kembali mengobrol di atas kasur, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mendengar pintu kamar ada yang mengetok dan beberapa waktu kemudian

Halaman. 2 dari 8 halaman. Putusan No. 43/PID/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara orang berteriak “buka pintunya”, saksi NI NYOMAN SUARTINI membuka pintu kamar terlihat oleh terdakwa yang berdiri adalah saksi I WAYAN WISNU SEGARA, saksi GABRIEL POSENTY RATONEWA dan saksi PUTU GEDE WIJAYA;

Bahwa berdasarkan pengaduan dari saksi I WAYAN WISNU SEGARA selaku suami dari saksi NI NYOMAN SUARTINI, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 wita petugas kepolisian Polres Tabanan langsung meluncur ke Penginapan Wira Dharma bersama dengan saksi I WAYAN WISNU SEGARA dan memergoki terdakwa dan saksi NI NYOMAN SUARTINI sedang berada dalam sebuah kamar penginapan, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan NI NYOMAN SUARTINI dan membawa ke kantor Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018, No. Reg.Perk.: PDM -06/TBNAN/06.2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE** bersalah melakukan tindak pidana “*Perzinahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke dalam penjara;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana sama dengan amar tuntutan perkara NI NYOMAN SUARTINI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gede** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan zina**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman. 3 dari 8 halaman. Putusan No. 43/PID/2018/PT DPS



3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink warna merah muda;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam pariasi merah muda;
 - 1 (satu) potong handuk warna biru;
 - 1 (satu) potong rok celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju teng top warna hitam;
 - 1 (satu) potong seprei warna merah pariasi kuning, hijau orange, dan pink.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Suartini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2018/PN Tab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal 2 Oktober 2018 dan untuk Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2018, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2010 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Oktober 2018 dan Kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 20 September 2018, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga harus dipidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman. 5 dari 8 halaman. Putusan No. 43/PID/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sebagaimana terurai diatas dengan maksud agar hal ini sebagai pembelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 September 2018, Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab, mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana putusan tersebut terlalu ringan, dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 September 2018, Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab tersebut untuk diperbaiki khususnya mengenai penjatuan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 September 2018, Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Halaman. 6 dari 8 halaman. Putusan No. 43/PID/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab, tanggal 20 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh kami: TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. Dan PUJIASTUTI HANDAYANI SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Oktober 2018 Nomor: 43/Pen.Pid /2018/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PUTU LINGGIH ARTA, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Hakim Anggota:

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Halaman. 7 dari 8 halaman. Putusan No. 43/PID/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBYANTORO, S.H.

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

t.t.d

PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

PUTU LINGGIH ARTA, SH.

Denpasar, Desember 2018
Untuk salinan resmi:
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M.
NIP. 19590301 198503 1 006

Halaman. 8 dari 8 halaman. Putusan No. 43/PID/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)